



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toheka als Eka Bin Ahmad Tadon;
2. Tempat lahir : Ulak Teberau (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"THOEKA ALS EKA BIN AHMAD TARDON**
"bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"THOEKA ALS EKA BIN AHMAD TARDON,"** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna coklat
 - 1 (satu) set kunci shock 14 inc**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- pecahan Rp.100.000,-
 - 8 (delapan) butir baut As Roda mobil truck
 - 1 (satu) pasang As Roda mobil truck**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Albar Bin Astar**
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman Terdakwa melakukan pencurian**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TOHEKA ALS EKA BIN AHMAD TADON**, pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 23.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Ahmad Albar Bin Astar tepatnya di Dusun IV Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang



Wetan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Ahmad Albar Bin Astar di Dusun IV Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, sesampainya di rumah Saksi Ahmad Albar Bin Astar pada pukul 23.30 wib Terdakwa langsung memakai 1 (satu) lembar kain sarung untuk menutupi wajah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam garasi mobil truck milik Saksi Ahmad Albar Bin Astar dengan cara Terdakwa melompati dinding samping garasi, setelah berhasil masuk kedalam garasi Terdakwa langsung membuka baut as sebelah kiri dan baut as sebelah kanan mobil truck milik Saksi Ahmad Albar Bin Astar dengan menggunakan 1 (satu) set kunci sok 14 inch yang telah Terdakwa bawa sebelumnya setelah berhasil Terdakwa langsung mengambil As Roda sebelah kiri dan kanan, lalu Terdakwa langsung pergi dari garasi mobil truck milik Saksi Ahmad Albar Bin Astar dengan cara memanjat dinding gerasi dan 2 (dua) As roda Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Albar Bin Astar mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Albar Bin Astar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun IV Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua Saksi yang bernama Rosak yang mana pada waktu itu mertua Saksi tersebut kemudian menelpon Saksi dan mengatakan kalau as roda mobil truk milik Saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari mertua Saksi tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah mertua Saksi tersebut dan setelah sampai di rumah mertua Saksi tersebut Saksi melihat 1 (satu) pasang as roda truk milik Saksi yang Saksi parkir di garasi disamping rumah mertua Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah dongkrak mobil truk dan peralatan kunci-kunci mobil yang berada didalam garasi tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah dongkrak mobil truk dan peralatan kunci-kunci mobil tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaiki pagar samping rumah mertua Saksi dan kemudian Terdakwa berjalan melewati depan pintu rumah kemudian berjalan kesamping kemudian Terdakwa mendekati mobil truk yang berada disebelah garasi rumah mertua Saksi kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan mobil truk tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baut as roda mobil truk tersebut sebanyak 8 (delapan) buah dengan menggunakan kunci shock setelah itu Terdakwa langsung mencabut as roda mobil truk tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah as roda mobil truk tersebut, dan kemudian Terdakwa memanjat pagar sebelah rumah tempat Terdakwa masuk;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi yang digunakan untuk membuka baut as roda dan 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat yang digunakan untuk menutupi kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di rumah mertua Saksi;
- Bahwa di garasi rumah mertua Saksi tersebut dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan di rumah mertua Saksi tersebut juga dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya yaitu setelah kejadian tersebut kemudian Saksi langsung menelpon Peri yang mana pada saat itu Saksi mengatakan kepada Peri apabila ada orang yang menawarkan as roda mobil truk kemudian Saksi menyuruh Peri untuk membeli as roda mobil truk tersebut, dan pada hari yang sama tepatnya sekitar pukul 09.15 WIB kemudian Peri menelpon Saksi kalau Terdakwa menawarkan kepada Peri untuk membeli 1 (satu) pasang as roda mobil truk tersebut, setelah itu Saksi memberikan uang kepada Peri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli as roda mobil truk tersebut, dan kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Peri langsung menelpon Saksi dan mengatakan kalau Peri sudah membeli 1 (satu) pasang as roda mobil truk tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- P Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah mengakui barang bukti berupa 1 (satu) pasang as roda mobil truk tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi, dan 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbautan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang as roda mobil truk, dan 8 (delapan) butir baut as roda mobil truk adalah benar barang bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XK0657715, CEU774165, LKQ461428, CGR416900, GGW971136 adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) pasang as roda mobil truk milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk rekaman tersangka melakukan pencurian adalah benar barang bukti tersebut adalah benar berisi rekaman Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rosak Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Dusun IV Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah Ahmad Albar Bin Astar;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi melihat 1 (satu) pasang as roda milik Korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi menelpon Korban dan mengatakan 1 (satu) pasang as roda mobil truk milik Korban tersebut sudah hilang dan setelah menerima telpon dari Saksi tersebut kemudian Korban mendatangi rumah Saksi tersebut dan setelah sampai di rumah Saksi tersebut Korban melihat 1 (satu) pasang as roda truk milik Korban yang Korban parkir di garasi disamping rumah Saksi tersebut telah hilang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah dongkrak mobil truk dan peralatan kunci-kunci mobil yang berada didalam garasi tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah dongkrak mobil truk dan peralatan kunci-kunci mobil tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaiki pagar samping rumah Saksi dan kemudian Terdakwa berjalan melewati depan pintu rumah kemudian berjalan kesamping kemudian Terdakwa mendekati mobil truk yang berada disebelah garasi rumah Saksi kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan mobil truk tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baut as roda mobil truk tersebut sebanyak 8 (delapan) buah dengan menggunakan kunci shock setelah itu Terdakwa langsung mencabut as roda mobil truk tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah as roda mobil truk tersebut, dan kemudian Terdakwa memanjat pagar sebelah rumah tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi yang digunakan untuk membuka baut as roda dan 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat yang digunakan untuk menutupi kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang ada dirumah Saksi;
- Bahwa di garasi rumah Saksi tersebut dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan dirumah Saksi tersebut juga dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Korban menderita kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya yaitu setelah kejadian tersebut kemudian Korban langsung menelpon Peri yang mana pada saat itu Korban mengatakan kepada Peri apabila ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menawarkan as roda mobil truk kemudian Korban menyuruh Peri untuk membeli as roda mobil truk tersebut, dan pada hari yang sama tepatnya sekitar pukul 09.15 WIB kemudian Peri menelpon Korban kalau Terdakwa menawarkan kepada Peri untuk membeli 1 (satu) pasang as roda mobil truk tersebut, setelah itu Korban memberikan uang kepada Peri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli as roda mobil truk tersebut, dan kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Peri langsung menelpon Korban dan mengatakan kalau Peri sudah membeli 1 (satu) pasang as roda mobil truk tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah mengakui barang bukti berupa 1 (satu) pasang as roda mobil truk tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inci, dan 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbantuan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang as roda mobil truk, dan 8 (delapan) butir baut as roda mobil truk adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Korban yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XK0657715, CEU774165, LKQ461428, CGR416900, GGW971136 adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Korban yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) pasang as roda mobil truk milik Korban tersebut;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk rekaman tersangka melakukan pencurian adalah benar barang bukti tersebut adalah benar berisi rekaman Terdakwa pada saat mengambil barang milik Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah diduga mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 23.35 WIB di Dusun IV Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya adalah Ahmad Albar Bin Astar;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah dongkrak mobil truk dan peralatan kunci-kunci mobil yang berada didalam garasi tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah dongkrak mobil truk dan peralatan kunci-kunci mobil tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaiki pagar samping rumah mertua Korban dan kemudian Terdakwa berjalan melewati depan pintu rumah kemudian berjalan kesamping kemudian Terdakwa mendekati mobil truk yang berada disebelah garasi rumah mertua Korban kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan mobil truk tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baut as roda mobil truk tersebut sebanyak 8 (delapan) buah dengan menggunakan kunci shock setelah itu Terdakwa langsung mencabut as roda mobil truk tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah as roda mobil truk tersebut, dan kemudian Terdakwa pergi dengan cara memanjat pagar sebelah rumah tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi yang digunakan untuk membuka baut as roda tersebut dan 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat yang digunakan untuk menutupi kepala Terdakwa;
- Bahwa di garasi rumah mertua Korban tersebut dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan dirumah mertua Korban tersebut juga dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang as roda mobil truk milik Korban tersebut kemudian Terdakwa menjualkan barang bukti tersebut kepada Peri dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi, dan 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat adalah benar barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbantuan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang as roda mobil truk, dan 8 (delapan) butir baut as roda mobil truk adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Korban yang telah diambil oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XK0657715, CEU774165, LKQ461428, CGR416900, GGW971136 adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Korban yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) pasang as roda mobil truk milik Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang as roda mobil truk;
- 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XK0657715, CEU774165, LKQ461428, CGR416900, GGW971136;
- 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi;
- 8 (delapan) butir baut as roda mobil truk;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman tersangka melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 23.35 WIB di Dusun IV Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter milik Saksi Korban Ahmad Albar Bin Astar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut dengan cara menaiki pagar samping rumah mertua Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berjalan melewati depan pintu rumah kemudian berjalan kesamping kemudian Terdakwa mendekati mobil truk yang berada disebelah garasi rumah mertua Saksi Korban kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan mobil truk tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baut as roda mobil truk tersebut sebanyak 8 (delapan) buah dengan menggunakan kunci shock setelah itu Terdakwa mencabut as roda mobil truk tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut pergi dengan cara memanjat pagar sebelah rumah tempat Terdakwa masuk;
 - Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada Peri dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 23.35 WIB di garasi rumah mertua Saksi Korban yang dikelilingi oleh pagar setinggi sekitar 2 (dua) meter dan dirumah mertua Saksi Korban tersebut juga dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Bahwa untuk masuk ketempat melakukan pencurian dilakukan Terdakwa dengan cara menaiki pagar samping rumah mertua Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berjalan melewati depan pintu rumah kemudian berjalan kesamping kemudian Terdakwa mendekati mobil truk yang berada disebelah garasi rumah mertua Saksi Korban kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan mobil truk tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Toheka als Eka Bin Ahmad Tadon didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 23.35 WIB di Dusun IV Desa Ulak Teberau Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pasang as roda belakang sebelah kanan dan kiri mobil truk Canter yang masing-masing memiliki panjang 1 (satu) meter milik Saksi Korban Ahmad Albar Bin Astar, dengan cara menaiki pagar samping rumah mertua Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berjalan melewati depan pintu rumah kemudian berjalan kesamping kemudian Terdakwa mendekati mobil truk yang berada disebelah garasi rumah mertua Saksi Korban kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan mobil truk tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baut as roda mobil truk tersebut sebanyak 8 (delapan) buah dengan menggunakan kunci shock setelah itu Terdakwa mencabut as roda mobil truk tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut pergi dengan cara memanjat pagar sebelah rumah tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut telah dipindahkan oleh Terdakwa dengan cara dilepas dari roda mobil truck Canter yang sedang terparkir disebelah garasi rumah mertua Saksi Korban kemudian dibawa pergi meninggalkan tempat tersebut, maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya,



karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut adalah milik Saksi Korban Ahmad Albar Bin Astar yang sebelumnya sedang terpasang di roda mobil truck Canter yang sedang terparkir disebelah garasi rumah mertua Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Ahmad Albar Bin Astar, maka dengan demikian unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada Peri dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan dilakukan tanpa seizin serta menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban, maka dengan demikian unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang disebut waktu "Malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat



alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 23.35 WIB di garasi rumah mertua Saksi Korban yang dikelilingi oleh pagar setinggi sekitar 2 (dua) meter dan dirumah mertua Saksi Korban tersebut juga dikelilingi oleh pagar yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 23.35 WIB di garasi rumah yang dikelilingi pagar, maka dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang disebut "Memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang as roda belakang mobil tersebut dengan cara menaiki pagar samping rumah mertua Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berjalan melewati depan pintu rumah kemudian berjalan kesamping kemudian Terdakwa mendekati mobil truk yang berada disebelah garasi rumah mertua Saksi Korban kemudian Terdakwa berjalan kesebelah kanan mobil truk tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baut as roda mobil truk tersebut sebanyak 8 (delapan) buah dengan menggunakan kunci shock setelah itu Terdakwa mencabut as roda mobil truk tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) pasang as roda belakang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut pergi dengan cara memanjat pagar sebelah rumah tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk masuk kehalaman rumah mertua Saksi Korban atau tempat dimana barang akan diambil dari sebelah garasi rumah mertua Saksi Korban dilakukan Terdakwa dengan menaiki/memanjat pagar samping rumah mertua Saksi Korban, maka dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan
kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat;
- 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan
akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar
barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan
pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan
nomor seri XK0657715, CEU774165, LKQ461428, CGR416900,
GGW971136;
- 8 (delapan) butir baut as roda mobil truk;
- 1 (satu) pasang as roda mobil truk;

yang merupakan milik Saksi Korban Ahmad Albar Bin Astar dan/atau
hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Ahmad Albar Bin Astar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk rekaman tersangka melakukan pencurian;

yang telah terlampir dalam berkas perkara menjadi satu kesatuan tidak
terpisahkan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toheka als Eka Bin Ahmad Tadon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung corak batik warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kunci shock 14 (empat belas) inchi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XK0657715, CEU774165, LKQ461428, CGR416900, GGW971136;
 - 8 (delapan) butir baut as roda mobil truk;
 - 1 (satu) pasang as roda mobil truk;Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Albar Bin Astar;
 - 1 (satu) buah flasdisk rekaman tersangka melakukan pencurian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021, oleh Andy Wiliam Permata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)